



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024**

- Pemohon** : **Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen**
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
- Pihak Terkait** : **Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai**
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024,

bertanggal 23 September 2024;

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dalam rangka pelaksanaan amar putusan *a quo*;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan *a quo*;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon bernama Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Nomor Urut 2) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024 yang mendalilkan tiga permasalahan pokok. *Pertama*, Termohon meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, sekalipun Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 1 menggunakan dua Surat Keterangan yang seolah-olah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura yang tidak sah dan diduga palsu, bahkan kemudian Termohon masih berusaha memperbaikinya setelah berakhirnya masa perbaikan. Tindakan perbaikan tersebut mengakibatkan domisili Yermias Bisai pada waktu Pendaftaran ke KPU berbeda dengan domisili pada saat pembuatan Surat Keterangan Pengadilan dan domisili waktu Pemungutan Suara. Akibatnya, Termohon dalam mengambil Keputusan tidak berdasarkan hukum dan bukti yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Pemohon berkesimpulan Yermias Bisai tidak memenuhi syarat calon wakil gubernur sehingga harus didiskualifikasi. *Kedua*, Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua dari Paslon Nomor Urut 1 bernama Yermias Bisai selaku Bupati Waropen melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Waropen tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk tujuan kemenangan diri dan pasangannya. Ketiga, Pasangan Calon Benhur Tomy Mano dan Yermias Bisai menggunakan tempat ibadah, yakni Sinode di Wilayah Papua, Klasis, Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Injil sebagai mesin kemenangan dan menggunakan politik identitas yang menyerang

Pemohon. Bahkan khusus di Sinode Wilayah II Papua, di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, pengaruh mesin pemenangan sangat dahsyat sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon kalah jauh.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 01 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Termohon No. 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon No. 184 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **sepanjang** mengenai Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)
5. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PAPUA Tahun 2024 dalam Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr Drs. Benhur Tomi Mano, MM (Cagub) Yermias Bisai S.H (Cawagub	0
2	Matius Fakhiri SIK (Cagub) Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, M.Eng (Cawagub)	262.777
Total suara sah		262.777

6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024
7. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., sebagai Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknnya

8. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
9. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)
10. Menyatakan diskualifikasi Pasangan calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.
11. Menyatakan batal Keputusan Termohon No. 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon No. 184 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **sepanjang** mengenai Pasangan Calon No. Urut 1 (Dr. Drs. Benhur Tomi Mano M.M., & Yermias Bisai S.H.)

12. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di seluruh daerah pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang diikuti hanya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri, S.I.K., dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, S.P., M.Eng., dengan Kotak Kosong-
13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah memerintahkan.

Atau setidaknya-tidaknya

14. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024 pukul 06.30 WIT. **sepanjang** perolehan suara di :
 - 1) Seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya
 - 2) Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi
15. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di daerah pemilihan, sebagai berikut:
 - 1) Seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya
 - 2) Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi
16. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah memerintahkan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Papua 250/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Papua 250/2024 pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 23.45 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum bersama-sama dengan pertimbangan hukum Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22

September 2024, menyatakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Nomor Urut 2. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Sementara berkenaan dengan keterpenuhan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah 1.093.447 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 532.747 \text{ suara} = 10.655 \text{ suara}$. Adapun berdasarkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 269.970 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 262.777 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $269.970 - 262.777 = 7.193 \text{ suara}$ (1,35%) atau kurang dari 10.655 suara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sehingga, eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*), setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon dapat menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait telah memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berdasarkan kronologis dan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai apakah Yermias Bisai memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana dipermasalahkan oleh Pemohon. Dalam hal ini, apakah Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dan Surat Keterangan Tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai merupakan dokumen yang sah dan valid untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa pada dasarnya pemenuhan dokumen persyaratan calon tidak dapat dilepaskan dari validitas data atau informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen kependudukan, *in casu* data mengenai alamat tinggal atau domisili. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) domisili merupakan tempat kediaman yang sah dari seseorang atau tempat tinggal resmi. Status domisili seseorang berpengaruh pada akses terhadap, antara lain, layanan publik, kesempatan pendidikan, dan prospek ekonomi atau mata pencaharian. Dalam konteks hukum, tempat tinggal atau domisili digunakan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atau otoritas hukum yang berlaku atas seseorang atau badan hukum. Dapat dikatakan, domisili tidak hanya sekadar informasi mengenai tempat

tinggal personal, tetapi domisili juga merepresentasikan hubungan sosial, politik, maupun hukum seseorang atau entitas hukum. Sejatinya, domisili merujuk pada tempat tinggal atau kediaman seseorang yang membawa konsekuensi hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, status domisili seseorang atau entitas hukum harus dikeluarkan/diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat memverifikasi kebenaran akan domisili subjek tertentu sehingga perlu ada prosedur yang harus dilalui sebelum mendapatkan Surat Keterangan Domisili. Dengan demikian, setidaknya status domisili harus diperoleh dengan menggunakan informasi yang jujur dan valid, diperoleh melalui prosedur yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Sebab, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan salah satunya adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk [vide Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)].

Bahwa selanjutnya surat keterangan domisili merupakan dokumen yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan berbagai persyaratan administratif, antara lain untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan pendidikan atau pekerjaan, termasuk dalam memperoleh persyaratan pencalonan untuk menjadi peserta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 45 UU 10/2016 dan diatur pula dalam Pasal 14 PKPU 8/2024 *juncto* Pasal 20 PKPU 8/2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan syarat pencalonan terutama untuk surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, harus diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yakni oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Adapun dasar pengadilan negeri mengeluarkan kedua surat keterangan tersebut tentu menyesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan merujuk pada tempat tinggal calon berdasarkan pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan [vide Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk]. Dengan demikian, menjadi penting bagi Mahkamah untuk memvalidasi dan mengetahui kebenaran akan proses pemerolehan suatu dokumen kependudukan serta substansi data yang dimuat di dalamnya yang kemudian akan digunakan oleh seorang bakal calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk memenuhi ketentuan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 serta Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024, *in casu* dokumen kependudukan atas nama Calon Wakil Gubernur Papua atas nama Yermias Bisai (Pihak Terkait). Sebab, kebenaran dan keabsahan dokumen kependudukan dimaksud berkonsekuensi hukum pada validitas surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang menjadi persyaratan mutlak dan harus dipenuhi sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai Nomor 539/SK/HK/8/2024/PN-JAP, bertanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai Nomor 540/SK/HK/8/2024/PN-JAP, bertanggal 20 Agustus 2024 telah ditemukan fakta bahwa alamat domisili yang digunakan pada kedua dokumen *a quo* adalah Jalan Baliem Nomor 8 Dok V Jayapura, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. Alamat ini bersesuaian dengan alamat yang tertera pada Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024. Mahkamah telah mencermati pula bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 844/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, bertanggal 19 September 2024 dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845/SK/HK/09/2024/PN-JAP atas nama Yermias Bisai, bertanggal 19 September 2024. Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWN/9115/18092024/0003, bertanggal 18 September 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 9115051607110001, bertanggal 19 September 2024 atas nama Yermias Bisai. Pada

keempat dokumen tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa alamat yang digunakan adalah Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5 Jayapura, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara.

Terhadap hasil pencermatan pada seluruh bukti *a quo*, selain Mahkamah menemukan perbedaan atau inkonsistensi pada penulisan angka lima dan nomor RW, yakni antara ditulis “V” atau “5” serta ditulis “RW.002” atau “RW.001”, Mahkamah juga menemukan kejanggalan yang bersifat fundamental, yakni diterbitkannya Suket 539/2024 dan Suket 540/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024, yakni 3 (tiga) hari mendahului Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2024. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, surat keterangan domisili semestinya dikeluarkan atau diterbitkan terlebih dahulu sebelum surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Karena, dalam hal ini Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 “harusnya” merupakan dasar atau prasyarat terbitnya Suket 539/2024 dan Suket 540/2024. Menurut Mahkamah, kejanggalan demikian semestinya ditemukan oleh Termohon pada saat melakukan pemeriksaan atau verifikasi berkas pasangan calon, *in casu* berkas Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai (Pihak Terkait). Sebab, penyelenggaraan pemilihan harus memenuhi prinsip, antara lain, tertib, profesional, dan akuntabel. Tindakan Termohon sudah seharusnya menerapkan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian dalam menentukan keterpenuhan persyaratan pasangan calon sebelum menyatakan memenuhi syarat atau belum/tidak memenuhi syarat.

Bahwa meskipun benar, Termohon telah melakukan klarifikasi mengenai persyaratan calon atas nama Yermias Bisai kepada PN Jayapura, menurut Mahkamah hal tersebut tidaklah cukup. Termohon sebagai penyelenggara dan pihak yang bertanggungjawab memastikan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan, harusnya menelusuri dan melakukan validasi kepada instansi yang mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen yang diterima melalui Silon dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, termasuk terhadap dokumen Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024. Apalagi Termohon mengakui bahwa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 merupakan salah satu dokumen yang diunggah dalam Silon Pasangan Calon sebagai perbaikan syarat administrasi calon atas nama Yermias Bisai. Faktanya, Mahkamah tidak menemukan adanya klarifikasi Termohon kepada instansi atau pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ketua RT atau lurah setempat, berkenaan dengan penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670 yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama Yermias Bisai. Terlebih lagi, klarifikasi tersebut menjadi keharusan karena terdapat fakta KTP yang digunakan untuk pencalonan Yermias Bisai adalah KTP beralamat di Kabupaten Waropen sementara domisili menggunakan alamat yang berada di Kota Jayapura.

Kemudian dalam persidangan, saksi Filep Mayor mengungkapkan, selama menjadi Ketua RT.003, RW.002 di Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura selama kurang lebih tujuh tahun, dirinya tidak pernah mengenal warga yang bernama Yermias Bisai. Bahkan menurutnya, rumah dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8, RT.03, RW.02, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang digunakan sebagai alamat domisili Yermias Bisai adalah rumah orang tua Saksi yang bernama (mendiang) Hans Mayor yang saat ini dihuni oleh adik saksi Filep Mayor. Kesaksian ini bersesuaian dengan pernyataan Dolfina Dimara melalui rekaman video yang menerangkan bahwa dirinya adalah adik ipar dari keluarga Mayor dan saat ini tinggal di Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5, RT.003, RW.002, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura yang dikuatkan dengan dokumen identitas berupa KTP dengan NIK 9171014401780001 atas nama Dolfina Dimara, KTP dengan NIK 9171012111060001 atas nama Fridho Akhenso Major, dan KTP dengan NIK 9171016011100003 atas nama Cinta Margrieth Nelly Major, serta Kartu Keluarga Nomor 9171012702150005. Terlebih lagi, Prinsipal Yermias Bisai telah mengakui secara tegas dan terang-benderang bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak tinggal di alamat Jalan Baliem Nomor 8, RT.003, RW.002,

Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Yermias Bisai menyatakan dirinya tidak tahu menahu dengan proses penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024. Sebab, segala keperluan administrasi persyaratan calon atas nama dirinya dilakukan oleh sekretaris pribadinya atau Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Keterangan Yermias Bisai tersebut dibenarkan oleh Saksi Herman A. Yomi selaku sekretaris atau pihak yang membantu Yermias Bisai dalam mengurus dokumen persyaratan pencalonan atas nama Yermias Bisai dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dalam persidangan, Herman A. Yomi mengakui bahwa Yermias Bisai tidak berdomisili pada alamat *a quo* di atas. Menurut Herman A. Yomi, dirinya menggunakan alamat tersebut berdasarkan informasi dari PN Jayapura yang menyatakan bahwa alamat Yermias Bisai adalah di alamat tersebut dengan berdasarkan pada *database* sistem informasi PN Jayapura. Sementara itu, selama memproses dokumen persyaratan calon, terutama surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya serta surat keterangan domisili atas nama Yermias Bisai, Herman A. Yomi mengakui tidak berkomunikasi dengan Yermias Bisai. Adapun untuk keperluan penandatanganan berkas secara langsung sebagai prasyarat untuk memperoleh beberapa dokumen *a quo*, dirinya menggunakan scan tanda tangan basah Yermias Bisai yang diubah menjadi cap stempel.

Bahwa terhadap fakta hukum *a quo*, telah terang bagi Mahkamah tindakan Yermias Bisai tidak dapat dibenarkan secara hukum, khususnya dalam hal kejujuran mengenai kebenaran informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah Yermias Bisai tidak pernah berdomisili di Jalan Baliem Nomor 8, RT.003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagaimana dimuat dalam dokumen berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/670, bertanggal 23 Agustus 2024 dan/atau Surat Keterangan Pindah Nomor SKPWN/9115/18092024/0003, bertanggal 18 September 2024 dan/atau Kartu Keluarga Nomor 9115051607110001, bertanggal 19 September 2024 yang diposisikan sebagai dasar terbitnya dokumen persyaratan calon berupa Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Yermias Bisai, baik Suket 539/2024, Suket 540/2024, Suket 844/2024, ataupun Suket 845/2024. Terlebih, dalam persidangan Yermias Bisai mengakui bahwa dirinya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024 di Kabupaten Waropen dengan menggunakan KTP Waropen. Artinya, secara faktual, Yermias Bisai adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Waropen.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar Yermias Bisai seharusnya tidak dapat menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggal atau domisili untuk mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya di PN Jayapura. Sebab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016, kemudian diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024, pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya “harus” diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Sementara dalam hal ini, alamat pada dokumen yang menjadi dasar PN Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Yermias Bisai telah ternyata bukan tempat tinggal calon atas nama Yermias Bisai. Artinya, terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan tempat tinggal calon dengan pengadilan negeri yang berwenang atau memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan dokumen persyaratan calon atas nama Yermias Bisai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Komisioner KPU RI Iffa Rosita, seluruh data persyaratan calon harus sinkron satu sama lain dan jika tidak sinkron maka tidak dapat dibenarkan.

Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, juga telah jelas melanggar asas Pemilu, karena Yermias Bisai terbukti tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Tidak jujur dalam hal memberikan informasi mengenai alamat tempat tinggal dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan calon wakil gubernur. Meskipun Yermias Bisai dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui rangkaian proses penerbitan dokumen-dokumen *a quo* sebagaimana dilakukan oleh sekretaris atau pihak-pihak yang membantunya, namun dirinya adalah pihak yang berkepentingan langsung atas dokumen *a quo* dan tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya dari kebenaran dan validitas data serta proses penerbitan dokumen tersebut, baik dokumen yang berkenaan dengan administrasi kependudukan maupun surat keterangan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan calon. Yermias Bisai sebagai pemilik dan pengguna dokumen-dokumen *a quo* berkewajiban memastikan dan menjamin bahwa data atau informasi serta proses yang ditempuh dalam memperoleh dokumen-dokumen *a quo* adalah benar, valid, dan taat asas sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Terlebih lagi, terungkap pula sebagai fakta persidangan yang dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak bahwa Yermias Bisai saat ini adalah Bupati Waropen dan pada saat mendaftarkan diri kepada Termohon pada tanggal 29 Agustus 2024 menggunakan KTP dengan alamat Kamp Waren II, RT/RW. 001/001, Kelurahan Waren II, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen. Namun, pada saat memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada 17 Februari 2025, Yermias Bisai menunjukkan pula KTP atas nama yang bersangkutan dengan alamat Jalan Baliem Nomor 8 Dok 5, RT.003, RW.001, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Yermias Bisai mengakui bahwa dirinya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2024 di Kabupaten Waropen.

Bahwa terhadap fakta hukum *a quo*, Mahkamah perlu mengingatkan segala tindakan yang tidak benar berkenaan dengan administrasi kependudukan, baik yang dilakukan dalam upaya memenuhi persyaratan calon maupun tidak, diancam dan dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 97 UU Adminduk. Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan pula bahwa rangkaian tindakan administratif dan prosedural tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana atau sepele. Sebab, kebenaran dan validitas informasi serta proses pemerolehan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi, sudah tentu membawa konsekuensi hukum terhadap subjek/entitas yang bersangkutan. Karena itu, ketaatan terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi dan rangkaian prosedur yang telah ditentukan, tidak dapat dipandang remeh dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Jeremy Bentham pernah menyatakan, "prosedur adalah inti dari hukum. Tanpa prosedur yang tepat, keadilan hanyalah bejana yang kosong". Dengan demikian, validitas dokumen yang bersifat administratif dan ketaatan prosedural sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum dan keadilan. Terlebih lagi, dalam momentum pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sangat dibutuhkan kejujuran dari para calon yang sedang berkontestasi. Karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas, kompeten, profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. Mahkamah tidak dapat mentolerir pengabaian pada prinsip-prinsip Pemilu yang telah diamanatkan oleh Konstitusi. Apalagi prinsip tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pihak Terkait, *in casu* Yermias Bisai sebagai Calon Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Gubernur karena telah terbukti melanggar prinsip Pemilu yang jujur serta secara terang dan jelas melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Wakil Gubernur Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, terutama persyaratan calon yang diatur dalam

Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 UU 10/2016 yang selanjutnya diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dan angka 3 PKPU 8/2024. Oleh karena itu, terhadap Yermias Bisai harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pihak Terkait, *in casu* atas nama Yermias Bisai, adalah beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

Adapun terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Calon Wakil Gubernur Yermias Bisai, terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Mahkamah berpendapat batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tersebar pada kedua pasangan calon dimaksud. Sementara itu, ketidakterpenuhan syarat tersebut tidak dapat dibebankan pula kepada Calon Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Benhur Tomi Mano). Sebab, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum, baik melalui alat bukti yang diajukan para pihak maupun fakta persidangan, yang menunjukkan keterlibatan atau tindakan yang sama dilakukan pula oleh Calon Gubernur Papua bernama Benhur Tomi Mano.

Dengan pertimbangan hukum demikian, demi menghadirkan kembali legitimasi kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Provinsi Papua, maka Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (yang sebelumnya merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan/ mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan Yermias Bisai baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat mengajukan kembali Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Benhur Tomi Mano sebagai calon, baik sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Dalam hal ini, terhadap Pemohon maupun Pihak Terkait, *in casu* Benhur Tomi Mano, dapat dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan *a quo* terdapat calon baru, maka Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan calon baru dimaksud. Setelah proses verifikasi selesai, Termohon melakukan penetapan pasangan calon baru. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan *a quo* untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain.

Bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Calon Wakil Gubernur bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) atas nama Yermias Bisai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, serta dilakukannya pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 maka dalil Pemohon selain dan selebihnya menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yermias Bisai) dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 184 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Matus Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dalam rangka pelaksanaan amar putusan *a quo*;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan *a quo*;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.